



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Lydia Wilar binti Fendy O.R. Wilar, Lahir di Manado, 15 November 1990 (umur 27 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. HM Sampoerna, Pendidikan SMA, Dalam hal ini memilih Domisili hukum (Alamat) di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan I (Kost Galileo) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Rama A. Saputra Alitu bin Ishak Alitu, Lahir di Manado, 15 april 1989 (Umur 28Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMP, Alamat Kelurahan Malendeng (Jl. Cendrawasih, Rumah Tahanan Negara Manado) Kecamatan Paal Dua Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo



dengan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo., tanggal 7 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa 2 minggu sebelum akad nikah Penggugat telah menjadi *Muallaf*, dan pada tanggal 04 Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/07/VIII/2016 tertanggal 05 Agustus 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kost di alamat Penggugat di atas selama 6 bulan, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **Abdurahman Alitu** (laki-laki) berumur 1 tahun; anak tersebut saat ini tinggal bersama tante Tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Bahwa sangat temperamen dimana apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah selama 1 tahun di karenakan saat ini Tergugat berada di penjara dengan kasus *Human Trafficking*, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Februari 2017 dikarenakan *Kasus Human Trafficking* yang dilakukan Tergugat. Maka sejak itu terjadi pisah rumah antara Penggugat

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo



dengan Tergugat, sehingga sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 191/07/VIII/2016, Tanggal 5 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.

B. Saksi-saksi :

1. Franko Wilar, umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;

----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak, dipelihara Tergugat;

-----Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, saksi tahu karena Penggugat selalu datang mengadu kepada saksi ;

----Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat terlibat kasus Human Trafficking, sehingga sekarang ini Tergugat berada dalam tahanan;

-----Bahwa Tergugat juga sering berbuat kasar kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo



-- -Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun;

-Bahwa saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

2.---Diana Baramis, umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saudara sepupu Penggugat ;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak, dipelihara Tergugat;

-----Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, saksi tahu karena Penggugat menyampaikan masalahnya kepada saksi ;

-----Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat terlibat kasus Human Trafficking, sehingga sekarang ini Tergugat berada dalam tahanan;

-----Bahwa Tergugat juga sering berbuat kasar kepada Penggugat ;

---Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

-- -Bahwa saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena :

- Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat sangat temperamen dimana apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah selama 1 tahun di karenakan saat ini Tergugat berada di penjara dengan kasus *Human Trafficking*, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, Nomor 191/07/VIII/2016, Tanggal 5 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **Frangko Wilar dan Diana Baramis** yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa perselisihan terjadi karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa Tergugat juga di rumah tahanan karena terlibat kasus perdagangan manusia / *Human Trafficking* ;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak cerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّنْ سَعْيِهِۦ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا ۚ حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo



2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بآنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Artinya :

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو طالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo



gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Rama A. Saputra Alitu bin Ishak Alitu**), terhadap Penggugat (**Lydia Wilar binti Fendy O.R. Wilar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000.00,-,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

, Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 200/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera,

Ttd

Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	311.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA